

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN TERBUKA AKIBAT PUTUSAN PAILIT

Sufmi Dasco Ahmad

Email : sdascoahmad@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Azzahra, Indonesia

Abstract

The aims of this research are to know the effect of what law law is caused by bankruptcy, and to know and analyze legal protection against minority shareholder in public company due to the company decided bankrupt. This study uses normative methods by collecting and analyzing primary and secondary legal materials. The primary legal materials consist of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, Law Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation, and Regulation of the Financial Services Authority Number 26 / POJK.04/2017 concerning Information Disclosure for Issuers Or Public Companies Invalidated for Bankruptcy Statement. Secondary Legal Material in the form of legal material related to the source of primary legal material and related to the source of the primary law. The results showed that the legal consequences for an open company or issuer that experienced a bankruptcy is the delisting or deletion of the listing of the list of shares in the stock that is due to not meet the provisions in the exchange. Legal protection of minority shareholders of an open company due to a bankruptcy decision that a minority shareholder may object to the curator's acts in accordance with the procedure in bankruptcy law, on behalf of the company (in bankruptcy), filing a lawsuit directly for and on his own behalf in case of any loss incurred itself as a shareholder of a curator who has harmed his interests.

Keywords: Legal Protection, Shares, Company, Bankruptcy

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum apa yang diakibatkan oleh kepailitan, serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka akibat perusahaan tersebut diputus pailit. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berhubungan dengan sumber bahan hukum primer dan berkaitan dengan sumber hukum primer tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi perusahaan terbuka atau emiten yang mengalami pailit adalah adanya delisting atau penghapusan

pencatatan dari daftar saham di bursa yang dikarenakan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bursa tersebut. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit yaitu pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas tindakan kurator sesuai prosedur dalam hukum pailit, dengan mengatasnamakan perusahaan (dalam pailit), mengajukan gugatan langsung untuk dan atas nama dirinya sendiri jika ada kerugian yang terjadi atas dirinya sendiri sebagai pemegang saham terhadap kurator yang telah merugikan kepentingannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saham, Perusahaan, Pailit

A. Pendahuluan

Keberadaan pasar modal di setiap negara merupakan hal yang fundamental dalam pembangunan ekonomi. Selain berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dana dan mengalokasikan dana masyarakat, pasar modal sebagai institusi ekonomi juga memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan dunia usaha (Asri Sitompul, 2007: 1). Secara umum, pasar modal mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara (Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2013: 7).

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan sudah barang tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Melihat potensi perkembangannya, pemerintah Indonesia bertekad akan mengurangi peranan bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Adrian Sutedi, 2009: 2). Untuk itu dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Fungsi strategis dan penting pasar modal membuat pemerintah berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan (M. Irsan Nasarudin, 2011: 1). Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat sekaligus sebagai sarana investasi bagi pemilik modal.

Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap pembangunan negara. Adapun langkah yang diupayakan pasar modal dalam pembangunan Negara Republik Indonesia adalah

dengan melakukan penawaran umum (*go public*) (Adrian Sutedi, 2009: 4). Pasar modal memiliki fungsi strategis sehingga lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana dan pihak yang meminjamkannya, tetapi berlaku juga bagi pemerintah. Khususnya dalam era globalisasi saat ini peran pasar modal sangatlah penting dalam upaya penggalan dana dalam jumlah besar sehingga pasar modal merupakan bentuk penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Pendanaan dalam skala besar yang disediakan dimanfaatkan oleh para investor dan pelaku usaha untuk memenuhi segala kebutuhan modal dalam kegiatan usahanya.

Salah satu jenis efek yang diperjualbelikan dipasar modal adalah saham. Saham merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum. Oleh karena itu, saham juga merupakan instrument yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal. Saham tidak lain merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan melalui perusahaan yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

Perusahaan terbuka yang sudah *listing* di Bursa Efek atau Emiten dapat melakukan penawaran umum untuk memperjualbelikan efek perusahaannya. Jual beli efek dari perusahaan emiten ini dilakukan di Pasar Modal. Saham yang terdapat dalam perusahaan dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar atau peningkatan modal dasar. Setiap perusahaan selalu mencari modal untuk meningkatkan modal dasar perusahaannya, di pasar modal inilah perusahaan tersebut mencari investor. Dengan adanya investor inilah perusahaan mempunyai beberapa orang pemegang saham, salah satunya pemegang saham minoritas. Dengan adanya investor inilah perusahaan mempunyai beberapa orang pemegang saham, salah satunya pemegang saham minoritas. Setiap saham yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Sejalan dengan ketentuan tentang saham yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham, maka dimungkinkan untuk diberikan atau tidak hak suara pada saham yang diterbitkan, termasuk dalam hal ini variasi dari hak suara itu sendiri. Suara kuorum yang dianggap penting untuk mengeluarkan hak suara inilah terlihat jelas peranan dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas terlebih ketika perusahaan terbuka mengalami pailit yang berakibat *delisting* nya emiten dari bursa

efek. Akibat hukum kepailitan dari perusahaan yang mengalami pailit cukup memporak-porandakan saham dari perusahaan tersebut, karena saham yang dimiliki perusahaan tersebut harus dibayarkan utang kepada kreditur dan kemudian investor yang menanamkan modal di perusahaan terbuka atau emiten yang mengalami pailit tersebut. Prinsip resiko berinvestasi yang dimiliki oleh investor adalah jika emiten yang mereka tanami modalnya mengalami pailit dan sahamnya habis untuk membayar utang, maka investor terakhir atau sahamnya yang paling kecil dalam hal ini pemegang saham minoritas tidak akan mendapatkan haknya. Hal ini tentu sangat merugikan pihak investor terlebih secara struktural investor pemegang saham minoritas. Prinsip keterbukaan seharusnya diberikan emiten kepada investor baik Investor mayoritas maupun investor minoritas. Dengan adanya prinsip keterbukaan maka dapat memberikan informasi yang penting mengenai keadaan fundamental perusahaan apalagi ketika perusahaan tersebut sedang dalam masalah yang berkaitan dengan perekonomian perusahaan seperti perihal kepailitan. Berdasarkan paparan tersebut di atas maka dalam artikel ini dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka akibat perusahaan tersebut diputus pailit..

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan Perusahaan yang dinyatakan pailit, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berhubungan dengan sumber bahan hukum primer dan berkaitan dengan sumber hukum primer tersebut, antara lain adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perusahaan yang dinyatakan pailit.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Saham dan Pasar Saham adalah obyek dan sarana tempat bertransaksi. Banyak definisi pakar terkait hal ini. The monetary policy rule specified the means through which the monetary policy authority controls the economic activities in an economy, the stock market inclusive (Ayopo, Isola, & Olukayode, 2016). The capital market in any economy is the swivel on which the fortune of that economy revolves. The importance of a well-functioning capital market in an economy cannot be over emphasized considering the fact that it provides the resources for its growth and developmental agenda and also serves as an indicator of the economy's general performance (Ibrahim B. Shaibu, 2014). A stock market can be a very sophisticated market place, where stock and shares are the traded commodity. At the same time, it is central to the creation and development of a strong and competitive economy. It is a key to structural transformations in any economy, from traditional, rigid, insecure bank-based to a more flexible, more secure economy that is immune to shocks, fluctuations and lack of investors confidence (Masoud, 2013). Sedangkan Penawaran Umum sering pula dikenal dengan istilah *go public*. Dengan *go public* perusahaan mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Ketika menjalani penawaran umum, perusahaan dibantu oleh beberapa pihak yaitu lembaga penunjang (Kustodian, Badan Administrasi Efek, dan Penanggung) dan profesi penunjang (Akuntan, Konsultasi Hukum, Notaris, dan Penilai), sehingga penawaran tersebut berlangsung lancar dan memenuhi ketentuan yang ada (Irsan Nasarrudin, 2010: 113).

Suatu perusahaan terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas pada prinsipnya memiliki jaminan perlindungan hukum, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, yang jika tidak dapat diambil secara musyawarah, maka akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Jika suara yang diambil dari pemegang saham mayoritas, bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan (Munir Fuady, 2005:1).

Berdasarkan prinsip keadilan bahwa putusan oleh mayoritas dalam suatu RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Pemberlakuan teori demokrasi dalam suatu perseroan terbatas terjelma dalam sistem

pengambilan keputusan oleh rapat umum pemegang saham. Di samping itu, komposisi dari organ perusahaan juga menunjukkan adanya pilar-pilar demokrasi dalam suatu perseroan terbatas. Pilar-pilar demokrasi ditunjukkan oleh pengaturan tentang komposisi dari organ perusahaan dalam suatu perseroan terbatas. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu perseroan terbatas, terdapat organ perseroan sebagai berikut:

Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. (UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 4).

Kedua, komisaris, yaitu organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 6). Ketiga, direksi, yaitu Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 5). Dalam suatu perusahaan mengenal prinsip equal protection yang dimiliki oleh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan suatu prinsip umum dalam Pasal 53 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa “Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.” Persamaan hak di antara pemegang saham merupakan salah satu hak dari pemegang saham, hak-hak tersebut adalah (Munir Fuadi, 2010, 173-174): Pertama, hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan, antara lain terdiri dari: a). Hak atas voting untuk memilih dan memberhentikan direksi dan komisaris. b). Hak voting untuk melakukan perubahan fundamental terhadap perusahaan. c). Hak voting untuk merubah anggaran dasar pemegang saham mayoritas terhadap transaksi-transaksi penting, seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran dasar, dan lain-lain. d). Hak untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan. e). Hak untuk mendapatkan kekebalan (*previllege of immunity*) dari tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan. Ketiga, hak remedial dan hak-hak tambahan lainnya, antara lain terdiri

dari: a). Hak atas informasi dan pemeriksaan perusahaan. b). Hak untuk menggugat derivatif (atas nama perusahaan) untuk menyelamatkan perusahaan atau mencegah kerugian atas perusahaan. c). Hak untuk membawa gugatan dan meminta ganti rugi atas pelanggaran hak individu. Hak voting suara pemegang saham pun tergantung pada pemegang saham minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *one share one vote* diterapkan dalam setiap perusahaan terlebih adanya perbedaan ketat antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007 hanya mensyaratkan perlakuan sama antar sesama pemegang saham dalam kelas yang sama dalam arti antar pemegang saham dalam kelas yang sama tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur *fairness* antar pemegang saham jika: a). Pemegang sahamnya tidak dalam klasifikasi yang sama, b). Tidak terlalu sulit bagi pemegang saham mayoritas untuk mengisukan saham dalam kelas yang berbeda, c). Pemegang saham yang satu adalah minoritas sedangkan yang lainnya adalah mayoritas.

Pada dasarnya, pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Karena para pemegang saham sekecil apapun sahamnya tetap menjadi anggota Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jadi, hak-hak RUPS menjadi hak pemegang saham minoritas, seperti berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris (I.G.Rai, Widjaja, 2002: 257). Dalam hal perusahaan mengalami kepailitan, dan pemberesan harta perusahaan dipegang oleh kurator, maka pemegang saham minoritas berhak mengajukan keberatan atas tindakan kurator dan hakim pengawas sesuai prosedur dalam hukum pailit. Dalam hal ini, pihak pemegang saham minoritas paling jauh hanya dapat mengajukan keberatan saja. Mestinya, pihak pemegang saham minoritas juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pergantian kurator sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pihak kurator sendiri atau kurator lainnya, juga oleh pihak kreditor, debitor dan hakim pengawas yang diatur oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian pemegang saham minoritas juga berhak mengajukan gugatan langsung untuk dan atas nama dirinya sendiri jika ada kerugian yang terjadi atas dirinya sendiri sebagai pemegang saham terhadap kurator dan hakim pengawas yang telah merugikan kepentingannya (Munir Fuadi, 2005: 163-164)

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, Emiten atau Perusahaan Publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit, Emiten atau Perusahaan

Publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat mengenai hal tersebut, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan permohonan pernyataan pailit. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit Bursa Efek wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 yang diterima oleh Bursa Efek, di Bursa Efek pada hari yang sama dengan diterimanya informasi tersebut.

Prinsip keterbukaan menjadi salah satu hak yang menjamin perlindungan hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit, karena pada dasarnya pemegang saham minoritas tidak memiliki hak yang banyak karena dalam perusahaan menganut prinsip one share one vote. Adapun hak-hak yang diperoleh pemegang saham minoritas perusahaan yang mengalami pailit adalah pengajuan keberatan atas tindakan kurator dan hakim pengawas, selain pengajuan gugatan langsung untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Pasal 142 UUPT menjelaskan bahwa salah satu penyebab pembubaran sebuah perseroan adalah karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi yang kemudian pembubaran ini diikuti oleh proses likuidasi. Untuk menjamin hak kreditor-kreditor perseroan tersebut maka UUPT memberikan kepastian dalam Pasal 150 UUPT bahwa harta hasil likuidasi dibagikan terlebih dahulu kepada para kreditor. Pasal 52 UUPT memang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapat bagian dari sisa kekayaan perseroan hasil likuidasi, namun Pasal 150 ayat (4)

UUPT menyatakan bahwa apabila harta hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham namun ternyata masih ada kreditor yang belum mendapat bagiannya maka pengadilan negeri dapat memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham untuk dibayarkan kepada kreditor yang belum mendapat bagian (Bagus Sujatmiko dan Nyulistiowati Suryanti, 2017: 23).

Tidak dibenarkan seorang pemegang saham didudukan sebagai kreditor dalam proses kepailitan perusahaannya sendiri. Adapun seorang pemegang saham hanya akan menjadi kreditor pada saat proses kepailitan berujung pada proses likuidasi perseroan dan pemegang saham hanya mendapat bagian apabila semua kewajiban perseoran kepada seluruh kreditor telah terpenuhi. Sehingga penulis berpendapat berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas kedudukan investor sebagai kreditor dalam proses kepailitan perusahaan terbuka atau emiten tidaklah dimungkinkan oleh UUPT. Walaupun dikemudian har terdapat suatu aturan yang menyatakan kedudukan investor sebagai kreditor dalam proses kepailitan perusahaan terbuka hal tersebut menurut penulis tidak dapat dilakukan mengingat asas dalam UUPT bersifat statutaroty mandate atau memaksa yang ditegaskan dalam Pasal 154 UUPT (Bagus Sujatmiko dan Nyulistiowati Suryanti, 2017: 23).

D. Simpulan

Pada dasarnya, pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Namun demikian beberapa prinsip dalam perseroan menjamin secara filosofis adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila perusahaan mengalami pailit. Prinsip keterbukaan menjadi salah satu hak yang menjamin perlindungan hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit, karena pada dasarnya pemegang saham minoritas tidak memiliki hak yang banyak karena dalam perusahaan menganut prinsip one share one vote. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit yaitu pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas tindakan kurator sesuai prosedur dalam hukum pailit, dengan mengatasnamakan perusahaan (dalam pailit), mengajukan gugatan langsung untuk dan atas nama dirinya sendiri jika ada kerugian yang terjadi atas dirinya sendiri sebagai pemegang saham

terhadap kurator yang telah merugikan kepentingannya. Sedang akibat hukum bagi perusahaan terbuka atau emiten yang mengalami pailit adalah adanya *delisting* atau penghapusan pencatatan dari daftar saham di bursa yang dikarenakan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bursa tersebut.

E. Saran

Regulasi sudah sangat baik dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas apabila perusahaan mengalami kepailitan. Namun demikian adanya prinsip kesamaan bagi para pemegang saham, menjadikan pemegang saham minoritas secara faktual kurang mendapat tempat dalam pengambilan keputusan oleh para kurator. Hal tersebut berbeda ketika perusahaan mengalami merger. Oleh karena itu regulasi harus dibuat lebih maju dalam mengakomodasi kepentingan pemegang saham minoritas apabila perusahaan pailit.

F. Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. 2009. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Asril Sitompul dkk. *Insider Trading, Kejahatan di Pasar Modal*. 2007. Jakarta: Books Terrace & Library.
- Ayopo, B. A., Isola, L. A., & Olukayode, S. R. 2016. "Stock Market Response to Economic Growth and Interest Rate Volatility: Evidence from Nigeria". *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(1), 354–360.
- Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, Nomor 1, September 2017
- I.G.Rai Widjaja. 2002. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc. Cet. Ke-2.
- Ibrahim B. Shaibu, P. K. O. & S. A. O. 2014. "Capital Market Activities And Economic Growth In Nigeria: Further Evidence From Var Methodology". *International Journal of Business and Management Review*, 2(3), 32–47.
- Irsan Nasarrudin. 2010. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana. cet. ke-6
- M. Irsan Nasarudin, dkk. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Masoud, N. M. 2013. "The Impact of Stock Market Performance upon Economic Growth". *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(4), 788–798.

Munir Fuady. 2010. *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. cet. ke-4

Munir Fuady. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2013. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.